



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 03 /B/Inst/Bt/1990.

Tentang : PENGEMBANGAN KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN SERTA PENERTIBAN POLA USAHA BIDANG SAPRODI CALON KOPERASI UNIT DESA / KUD MANDIRI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan Koperasi Unit Desa untuk menjadi Koperasi Unit Desa Mandiri sangat diperlukan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.
 - bahwa belum seluruh anggota masyarakat dewasa dan potensial menjadi anggota Koperasi Unit Desa.
 - bahwa jumlah kios pupuk yang ada belum memadai untuk melayani seluruh kebutuhan petani se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, demikian pula kios - kios dimaksud belum seluruhnya sebagai pengecer pupuk dari KUD.
 - bahwa masih diperlukan langkah - langkah operasional yang lebih intensif bagi aparat Pemerintah Daerah untuk mencapai Koperasi Unit Desa Mandiri.
 - bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pengembangan Keanggotaan dan Permodalan serta penertiban pola usaha bidang saprodi Calon Koperasi Unit Desa / KUD Mandiri.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1967, tentang Pokok - Pokok Perkooperasian.
 - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
 - Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1984, tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD).
 - Instruksi Menteri Koperasi Nomor 04/Inst/M/VI/1988, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri.
 - Nawolo II Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1988.

M E N G I N S T R U K S I K A N

PERTAMA : Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk :

- Mengusahakan agar supaya minimal seluruh kepala keluarga diwilayahnya menjadi anggota KUD setempat sehingga 25 % jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan menjadi anggota KUD.

2. Memfungsikan ...

2. Memfungsikan tempat pelayanan Koperasi (TPK) untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota KUD dan masyarakat.
3. Menginventarisasi perkembangan jumlah kios pupuk baik milik KUD maupun non KUD dan memantau harga penjualan pupuk oleh kios
4. Mengusahakan agar TPK maupun kios pupuk merupakan satu - satunya pengecer pupuk dari KUD.
5. Membantu kelancaran pemupukan modal KUD melalui Kotak - kotak tabungan anggota/masyarakat.
6. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini setiap bulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Dekopinda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

KEDUA : Kepada Ketua Pengurus KUD se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk :

1. Bersama Camat Kepala Wilayah setempat terus mengusahakan penambahan anggota, minimal sampai terpenuhinya kriteria KUD Mandiri yaitu 25 % penduduk dewasa memenuhi persyaratan menjadi anggota KUD.
2. Mengusahakan penambahan kios pupuk maupun tempat pelayanan Koperasi (TPK) sehingga dapat menjangkau seluruh kebutuhan petani, anggota dan masyarakat.
3. Mengusahakan dan menempatkan kotak tabungan di masing - masing anggota serta memotivasi agar anggota menghemat belanja untuk menabung pada kotak tabungan yang selanjutnya merupakan pemupukan modal KUD.
4. Senantiasa meningkatkan diri dengan mengembangkan kiprahnya kepada anggota/masyarakat melalui unit - unit yang telah diusahakan maupun menambah unit usaha baru.
5. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini setiap bulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Dekopinda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

KETIGA : Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 5 MAR 1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka.Biro Hukum Setwilda Prop. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Ka.Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kakan Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Kakan Dep.Koperasi Kabupaten Dati II Bantul;
8. Ketua Dekopinda Kabupaten Daerah Tk.II Bantul;
9. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur.